



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 29 Pebruari 2016

Kepada

Yth. Sdr. Camat dan Lurah

Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Di

PONTIANAK

SURAT EDARAN

Nomor : 470/23./D-KPS/2016

TENTANG

TERTIB DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK PINDAH DATANG KE KOTA PONTIANAK



Menyikapi dinamika perkembangan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban serta dalam rangka tertib pelaksanaan dokumen kependudukan di Kota Pontianak, maka bagi penduduk dari luar Kota Pontianak yang pindah datang ke Kota Pontianak baik sifatnya menetap maupun sifatnya sementara harus melengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Bagi penduduk pindah datang secara menetap di Kota Pontianak.
 - a. wajib membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dari daerah asal.
 - b. Melaporkan diri dan datang secara langsung beserta seluruh anggota yang pindah dalam waktu 1 x 24 jam kepada Pengurus RT/RW serta minta Surat Keterangan RT, dan selanjutnya mengurus administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku secara berjenjang.
 - c. Bagi yang berusia 15 tahun keatas minimal berpendidikan SLTP, dengan melampirkan Ijazah.
 - d. Bagi yang berusia 19 tahun keatas yang datang ke Pontianak tidak untuk melanjutkan sekolah/kuliah harus mempunyai pekerjaan tetap, dengan melampirkan dokumen pendukung atau surat pernyataan sudah mempunyai pekerjaan.
 - e. Bagi yang tidak membawa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian daerah asal (kecuali PNS, TNI, Polri dan Karyawan Swasta), maka Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) belum dapat di cetak dan hanya diberikan Surat Keterangan Identitas sementara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang berlaku selama 3 (tiga) bulan, setelah itu diwajibkan untuk membuat SKCK dari Kepolisian Pontianak sebagai persyaratan untuk mencetak KTP-el Kota Pontianak.

2. Bagi Penduduk Pindah Datang Sementara di Kota Pontianak
 - a. Melaporkan diri dan datang secara langsung dalam waktu 1 x 24 jam kepada Pengurus RT/RW, dengan membawa foto copi KK atau KTP-el dari daerah asal.
 - b. Membuat pernyataan tentang maksud dan tujuan datang sementara ke Kota Pontianak.
 - c. Bagi yang berusia 17 tahun keatas diwajibkan untuk membuat Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPEM) sebagai identitas diri di Kota Pontianak.

3. Menginstruksikan kepada Pengurus RT/RW untuk mengawasi penduduk pindah datang maupun seluruh penduduk di wilayahnya masing-masing serta melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

**WALIKOTA PONTIANAK**

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum